



**PUTUSAN**  
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD LUBIS Bin (Alm) ROIL;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 29 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Dawa Rt.02/01 Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil, ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman, S.H., merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada PBH DPC PERADI, yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuparev Nomor 57 A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 September 2023, Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Dan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
  - Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, kemudian saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan cara observasi maupun undercover buy, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dipegang di tangan kanan dalam kardus warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 terdakwa memesan psikotropika jenis merlopam lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui akun belanja online tokopedia yang akunnya bernama Rumah Nenek 23 lalu berlanjut ke aplikasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp yang terdakwa simpan di handphone terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket Antar Aja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :

- 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiamater 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF.
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiamater 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan.
  2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- Bahwa terdakwa memiliki psikotropika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

**DAN**

**KEDUA**

**KESATU :**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, kemudian saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan cara observasi maupun undercover buy, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir yang dipegang di tangan kanan dalam kardus warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 terdakwa memesan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir sebesar Rp 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui akun belanja online tokopedia yang akunnya bernama Rumah Nenek 23 lalu berlanjut ke aplikasi whatsapp yang terdakwa simpan di handphone terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket ANTAR AJA dan terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa yang sedang nongkrong serta yang mengetahui terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :

- 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF.
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan.
  2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak perizinan berusaha, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, kemudian saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan cara observasi maupun undercover buy, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir yang dipegang di tangan kanan dalam kardus warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 terdakwa memesan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir sebesar Rp 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui akun belanja online tokopedia yang akunnya bernama Rumah Nenek 23 lalu berlanjut ke aplikasi whatsapp yang terdakwa simpan di handphone terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket ANTAR AJA dan terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa yang sedang nongkrong serta yang mengetahui terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis pil Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :
  - 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF.
  - 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



(empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan.
  2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak perizinan berusaha tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANANG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman karena mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang, dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn





(sepuluh) butir, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna hijau dan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa, Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) di dapat Terdakwa membeli di Tokopedia dengan menggunakan Akun: rumahnenek23 untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan Cuma-Cuma kepada teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan terlarang tersebut di Akun Tokopedia tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENDI ALDIAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman karena mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang, dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna hijau dan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa, Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) di dapat Terdakwa membeli di Tokopedia dengan menggunakan Akun: rumahnenek23



untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan Cuma-Cuma kepada teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan terlarang tersebut di Akun Tokopedia tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUSRIL ABDURAHMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman karena mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang, dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna hijau dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) di dapat Terdakwa membeli di Tokopedia dengan menggunakan Akun: rumahnenek23 untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan Cuma-Cuma kepada teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan terlarang tersebut di Akun Tokopedia tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt. MPH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMAD LUBIS Bin (Alm) ROIL yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Tramadol, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;
- Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan pengaturan pendaftaran izin edar obat diatur dengan keputusan Kepala Badan POM;
- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol menggunakan resep Dokter;
- Bahwa, Ahli menerangkan izin terkait masalah jenis Pil Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Tramadol dikeluarkan oleh Badan POM. (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);
- Bahwa, penggolongan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan Pil Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri (pasca operasi) atau pegal-pegal;
- Bahwa, penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistim syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung;
- Bahwa, pada Pil Tramadol yang asli tercantum HET, masa kadaluarsa 3 (tiga) tahun, ukuran tablet tebal dan kecil serta tulisan huruf pabrik pembuat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Pil Tramadol lebih kecil, sedangkan barang bukti dalam perkara ini Pil Tramadol yg tidak asli atau ilegal;

- Bahwa, pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang melakukan pemeriksaan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan namun Dextromethorphan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zat sediaan tunggal yang telah dicabut izin edarnya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 memesan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan obat sediaan farmasi Jenis Pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir seharga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui akun belanja online Tokopedia dengan Akun: rumahnenek23 lalu berlanjut ke aplikasi Whatsapp yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket ANTAR AJA;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Karang Dawa Rt. 02/01 Desa Setu Patok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, SH dan saksi Yusril Abdurahman yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa digeledah ditemukan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat sediaan farmasi Jenis Pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir yang dipegang di tangan kanan dalam kardus warna coklat serta 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya nongkrong dan Terdakwa sambil menawarkan untuk mengkonsumsi Pil Jenis Tramadol dan Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) bungkus rokok dari teman-temannya;

- Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol;
- Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota dan Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman karena mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang, dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna hijau dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) di dapat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn





Terdakwa membeli di Tokopedia dengan menggunakan Akun: rumahnenek23 untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan Cuma-Cuma kepada teman Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan terlarang tersebut di Akun Tokopedia tersebut;

- Bahwa, menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt, MPH yang boleh memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol menggunakan resep Dokter; Bahwa, Ahli menerangkan izin terkait masalah jenis Pil Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Tramadol dikeluarkan oleh Badan POM. (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);

- Bahwa, menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt, MPH penggolongan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan Pil Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri (pasca operasi) atau pegal-pegal; Bahwa, penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung; Bahwa, pada Pil Tramadol yang asli tercantum HET, masa kadaluarsa 3 (tiga) tahun, ukuran tablet tebal dan kecil serta tulisan huruf pabrik pembuat Pil Tramadol lebih kecil, sedangkan barang bukti dalam perkara ini Pil Tramadol yg tidak asli atau ilegal; Bahwa, pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang melakukan pemeriksaan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan namun Dextromethorphan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zat sediaan tunggal yang telah dicabut izin edarnya;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 memesan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan obat sediaan farmasi Jenis Pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir seharga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui akun belanja online Tokopedia dengan Akun: rumahnenek23 lalu berlanjut ke aplikasi Whatsapp yang Terdakwa simpan di Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket ANTAR AJA;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama teman-temannya nongkrong dan Terdakwa sambil menawarkan untuk mengkonsumsi Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) bungkus rokok dari teman-temannya; Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol; Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :

- 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF;

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan;
2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

DAN

KEDUA

Kesatu : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MUHAMAD LUBIS Bin (Alm) ROIL yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika:

Menimbang, bahwa pengertian dari Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 memesan Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) melalui akun belanja online Tokopedia yang akunnya bernama RumahNenek23 lalu berlanjut ke aplikasi Whatsapp yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman Paket "Antar Aja".

Menimbang, bahwa saksi Nanang, saksi Rendi Aldian, dan saksi Yusril Abdurahman yang merupakan Anggota Polisi dari Satuan Reskrim Narkoba pada Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ditemukan Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dipegang di tangan kanan dalam kardus warna coklat dan 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau; Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :

- 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange



yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF;

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan;
2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Dakwaan Kombinasi Pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Kedua Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian Setiap Orang sebagai Subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kombinasi Pertama bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MUHAMAD LUBIS Bin (Alm) ROIL sebagai Terdakwa maka





dengan menunjuk pada uraian pertimbangan Dakwaan Kombinasi Pertama tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu, sebagaimana dimaksud Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota dan Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Nanang, Saksi Rendi Aldian dan Saksi Yusril Abdurahman karena mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang, dalam hal ini Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada Hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dusun Karang Dawa Rt.02/Rw.01, Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon; Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah Handphone Infinix warna hijau dan diakui milik Terdakwa; Bahwa, Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir, dan Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) di dapat Terdakwa membeli di Tokopedia dengan menggunakan Akun: rumahnenek23 untuk dikonsumsi sendiri dan untuk diberikan Cuma-Cuma kepada teman Terdakwa; Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan terlarang tersebut di Akun Tokopedia tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt, MPH yang boleh memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Tramadol menggunakan resep Dokter; Bahwa, Ahli menerangkan izin terkait masalah jenis Pil Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok. (1) Izin beredar Obat Tramadol dikeluarkan oleh Badan POM. (2) Izin sarana yang mengedarkannya untuk PBF dan izin Rumah Sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk 1, sedangkan Izin Apotek, dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tk II (Kab/Kota);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt, MPH penggolongan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol termasuk obat keras (daftar G) dan Pil Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri (pasca operasi) atau pegal-pegal; Bahwa, penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada gangguan sistem syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung; Bahwa, pada Pil Tramadol yang asli tercantum HET, masa kadaluarsa 3 (tiga) tahun, ukuran tablet tebal dan kecil serta tulisan huruf pabrik pembuat Pil Tramadol lebih kecil, sedangkan barang bukti dalam perkara ini Pil Tramadol yg tidak asli atau ilegal; Bahwa, pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang melakukan pemeriksaan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan namun Dextromethorphan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zat sediaan tunggal yang telah dicabut izin edarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 memesan Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan obat sediaan farmasi Jenis Pil Tramadol sebanyak 5 (lima) lempeng dengan jumlah 50 (lima) butir seharga Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui akun belanja online Tokopedia dengan Akun: rumahnenek23 lalu berlanjut ke aplikasi Whatsapp yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa bernama TY 088905129605 dan dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman paket ANTAR AJA; Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama teman-temannya nongkrong dan Terdakwa sambil menawarkan untuk mengkonsumsi Pil Jenis Tramadol dan Obat Psikotropika jenis Merlopam Lorazepam, untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) bungkus rokok dari teman-temannya; Bahwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol; Bahwa, Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1896/NOF/2023 tanggal 19 Mei 2023

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Bogor hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 oleh Pemeriksa yaitu Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santoso, S. Fam, Apt dan diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Muhamad Lubis Bin (Alm) Roil berupa :

- 1 (satu) strip warna biru bertuliskan MERLOPAM berisikan 5 (lima) tablet warna orange logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8440 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,6752 gram, diberi nomor barang bukti 0812/2023/OF;
- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8765 gram dan sisa 4 (empat) tablet warna orange yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,7016 gram, diberi nomor barang bukti 0813/2023/OF;

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0812/2023/OF berupa tablet warna orange, tersebut diatas adalah benar Psikotropika, mengandung Lorazepam dan Dextromethorphan;
2. 0813/2023/OF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Kedua dari Dakwaan Kombinasi Kedua Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Kesatu yaitu melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama dan Kedua Kesatu yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat;

Dimusnahkan, dikarenakan berupa barang/benda yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga barang tersebut sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan Psikotropika; ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau;

Dirampas untuk Negara dikarenakan barang berupa Handphone yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih bersatus Mahasiswa dan masih ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD LUBIS Bin (Alm) ROIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Membawa Psikotropika Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Dan Kedua Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil Jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Obat Psikotropika Jenis Merlopam Lorazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinix warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Irna Septelina, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)